



PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Februari 1973, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendrik Kusnianto.,S.H.,M.H.,CLA, Chendra Adisaputra, SH, Lukman Nol Hakim, SH, Budiyanto, S.H., Muhammad Iqbal, S.H.** Pengacara/Advokad, berkantor pada LBH Fakum Unmul, jalan Sambaliung, Kampus Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Juni 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 12 Desember 1964, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 08 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 1996, dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Februari 1996, dan se usai/setelah akad nikah, tergugat mengucapkan Shighat ta'liq talak sebagaimana tercatat dalam buku nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan beberapa kali pinda tempat tinggal dan akhirnya setelah 14 Tahun tinggal dirumah kontrakan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur selama kurang lebih 20 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :

- a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 1997.
- b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 27 November 2000.
- c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2011

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahagia dan penuh kasih sayang, hal ini terbukti selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Penggugat dengan suka cita menerima Tergugat apapun kondisinya;

4. Bahwa Tergugat telah 3 kali keluar dari rumah sebab hal yang sama yaitu perselisihan yang tidak berdasar mengenai Penggugat yang berutang dengan orang lain, masalah ekonomi dan lainnya. Pertama kali Tergugat keluar dari rumah kemudian di jemput oleh anak, kemudian kedua kali Tergugat keluar dari rumah dan kembali lagi sebab Tergugat sakit dan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



dirawat di Rumah Sakit sehingganya anak Penggugat dan Tergugat meminta agar Tergugat untuk kembali kerumah;

5. Bahwa Tergugat tidak mengakui anak terakhir Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk berbicara dengan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau mendengarkan Penggugat, sehingga usaha Penggugat tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi di Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan berselisih paham kemudian Tergugat keluar dari rumah dan tidak kembali kerumah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah berkomunikasi kepada Penggugat dan anak-anaknya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 2012 hingga sekarang,;

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf f Kompleksi Hukum Islam, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

9. Bahwa sesuai yang dimaksud didalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang bernama ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2011, yang saat ini berumur kurang lebih 10 tahun adalah menjadi hak asuh Penggugat;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Akhmad Ramali bin Rasyidi) terhadap Penggugat, (Norhayati binti Anang Bahrun);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang bernama ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2011. Untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 12 Juli 2021, 26 Juli 2021 dan tanggal 05 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/01/VI/2013 tanggal 26 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat, namanya XXXX.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Samarinda.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, dipelihara oleh Penggugat, satu orang diantaranya masih berusia 10 tahun.
- Bahwa selama anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, keadaannya baik-baik saja.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak lahir anak ketiga, tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal dan sejak saat itu tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, menerangkan:

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat, namanya Bahrudin.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Samarinda.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, dipelihara oleh Penggugat. Dan satu orang diantaranya masih berusia 10 tahun.
- Bahwa selama anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, keadaannya baik-baik saja.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok dan mengasih nafkah kepada anak-anak tersebut.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi.
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal dan sejak saat itu tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 71/01/VI/2013 tanggal 26 Februari 1996, dan setelah akad nikah, tergugat mengucapkan Shighat ta'liq talak sebagaimana tercatat dalam buku nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jalan Abdul Rasyid RT.12, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 1997.
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 27 November 2000.
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2011

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain suhura Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (mengasuh dan memelihara) anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka Penggugat diperintahkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **ANAK III**, lahir di Samarinda tanggal 17 Juli 2011
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNPB panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Smd